

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**NOMOR 14 TAHUN 2014 SERI A.5**

PERATURAN BUPATI CIREBON**NOMOR 14 TAHUN 2014****TENTANG****PENETAPAN BANTUAN PROGRAM DAN
BANTUAN APARATUR PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2014****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2014 pada pos Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan penggunaan sumber pendapatan desa, maka perlu disusun Penetapan Bantuan

Program dan Bantuan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 13, Seri D.6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 14, Seri D.7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 15, Seri D.8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 16, Seri D.9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten

Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7, Seri D.6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 6, Seri D.3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 7, Seri D.4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 1, Seri A.1);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 5, Seri A.1).

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BANTUAN PROGRAM DAN BANTUAN APARATUR PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
8. Kuwu adalah Kuwu di Kabupaten Cirebon;
9. Perangkat desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya sebagai unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
10. Bantuan Program dan Aparatur Pemerintah Desa adalah bantuan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada aparatur pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
11. Santunan adalah Bantuan tunjangan yang diberikan kepada ahli waris aparatur pemerintah Desa yang meninggal dunia;
12. Bantuan Akhir Masa Jabatan adalah bantuan yang diberikan kepada Kuwu dan Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu;
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah bentuk persyaratan administrasi ditandatangani oleh Kuwu dalam rangka mencairkan uang pada Bank Perkreditan Rakyat;
15. Bendahara Desa adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Kuwu untuk melaksanakan tugas menerima, mencatat, menyimpan dan membayar uang atas perintah atasan langsung;
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.

Pasal 2

Bantuan Program dan Bantuan Aparatur Pemerintah Desa merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Bantuan program kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari :
 - a. Bantuan biaya pemilihan kuwu;
 - b. Bantuan stimulan lomba/evaluasi;

- c. Bantuan sarana informasi dan komunikasi;
 - d. Bantuan rehabilitasi kantor Desa.
- (2) Bantuan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yaitu untuk Bantuan Kesejahteraan Kuwu dan Perangkat Desa.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan bantuan program dan bantuan aparatur pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai dari bantuan program dan bantuan aparatur pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

BAB II

PROGRAM BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KUWU

Bagian Pertama Peruntukkan dan Jumlah Bantuan

Pasal 5

Bantuan biaya pemilihan kuwu bersumber dari APBD Kabupaten merupakan bantuan keuangan untuk desa yang diberikan kepada desa yang akan melaksanakan pemilihan kuwu.

Pasal 6

Bantuan biaya pemilihan kuwu dialokasikan untuk masing-masing desa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Bantuan

Pasal 7

Persyaratan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah :

1. Desa yang akan melaksanakan pemilihan kuwu;
2. Telah terbentuk panitia pemilihan;
3. Telah ditetapkan bakal calon menjadi calon kuwu.

Pasal 8

Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah :

1. Panitia pemilihan kuwu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan :
 - a. Peraturan desa;
 - b. Keputusan BPD mengenai pembentukan panitia;
 - c. Rencana Biaya pemilihan kuwu;
 - d. Penetapan bakal calon menjadi calon kuwu.
2. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari panitia pemilihan kuwu beserta lampirannya.

Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Pasal 9

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan permohonan penyaluran bantuan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejumlah bantuan yang diminta disalurkan dari rekening kas daerah kepada rekening Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 kepada penerima bantuan melalui transfer kepada rekening pemerintah desa.

Pasal 11

- (1) Dalam hal tersedia dana di Bank Perkreditan Rakyat, bendahara dan Sekretaris Desa mengajukan SPP kepada Kuwu dengan tembusan Camat untuk pencairan dana.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuwu mengeluarkan SPM untuk pencairan bantuan dengan tembusan Camat.

- (3) Pengambilan dana pada Bank Perkreditan Rakyat, dilakukan oleh bendahara dengan membawa persyaratan berupa :
- a. SPM;
 - b. Surat Kuasa pengambilan dana dari kuwu;
 - c. Tanda bukti penarikan yang ditandatangani oleh kuwu;
 - d. Rekomendasi camat.

BAB III

PROGRAM BANTUAN LOMBA / EVALUASI

Bagian Pertama Peruntukkan dan Jumlah Bantuan

Pasal 12

Bantuan lomba / evaluasi bersumber dari APBD Kabupaten, merupakan bantuan keuangan untuk desa yang diberikan kepada:

1. 12 (dua belas) desa terbaik Lomba Desa Tingkat Kabupaten.
2. Desa terbaik I Lomba Desa Tingkat Kabupaten untuk persiapan Lomba Desa Tingkat Wilayah.
3. Desa terbaik I Lomba Desa Tingkat Kabupaten untuk persiapan Lomba Desa Tingkat Provinsi.
4. Desa terbaik I Lomba Desa Tingkat Provinsi untuk persiapan Lomba Desa Tingkat Nasional.
5. Desa terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten yang mengikuti Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi.

6. Desa terbaik I Evaluasi UP2K Tingkat Kabupaten yang mengikuti Evaluasi UP2K Tingkat Provinsi.
7. Desa terbaik I Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten yang mengikuti Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi.

Pasal 13

Bantuan lomba desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dialokasikan untuk :

1. 12 (dua belas) desa terbaik Lomba Desa Tingkat Kabupaten mendapatkan bantuan masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana kantor desa, dan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan untuk penunjang operasional persiapan dan pelaksanaan lomba desa tingkat kabupaten.

Stimulan Juara Lomba Desa diberikan sebagai berikut:

- a. Juara I Terbaik Lomba Desa Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Juara II Terbaik Lomba Desa Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. Juara III Terbaik Lomba Desa Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- d. Juara IV Terbaik Lomba Desa Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah);

- e. Juara V Terbaik Lomba Desa Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - f. Juara VI Terbaik Lomba Desa Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - g. Juara VII sampai dengan Juara XII Terbaik Lomba Desa Tingkat Kabupaten diberikan stimulan masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Desa Terbaik I Lomba Desa tingkat Kabupaten mendapatkan bantuan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Wilayah.
 3. Desa Terbaik I Lomba Desa tingkat Kabupaten mendapatkan bantuan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk:
 - a. Penunjang operasional dan pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Provinsi sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Penunjang operasional dan pelaksanaan Recheking Lomba Desa Tingkat Provinsi sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 4. Desa terbaik I (satu) Lomba Desa tingkat Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk:
 - a. Penunjang operasional dan pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Nasional sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- b. Penunjang operasional dan pelaksanaan Rechecking Lomba Desa Tingkat Nasional sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Penunjang operasional dan pelaksanaan Upacara Kenegaraan Tingkat Nasional sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
5. Penunjang operasional dan pelaksanaan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten untuk Tim Penggerak PKK masing-masing desa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Desa terbaik I (satu) Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk:
- a. Penunjang operasional dan pelaksanaan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Penunjang operasional dan pelaksanaan rechecking Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
6. Desa terbaik I (satu) evaluasi UP2K Tingkat Kabupaten Cirebon Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk:
- a. Penunjang operasional dan pelaksanaan Evaluasi UP2K Tingkat Provinsi sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - b. Penunjang operasional dan pelaksanaan rechecking Evaluasi UP2K Tingkat Provinsi sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

7. Desa terbaik I (satu) Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten Cirebon Rp. 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk:
 - a. Penunjang operasional dan pelaksanaan Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Penunjang operasional dan pelaksanaan rechecking Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Bantuan

Pasal 14

- (1) Persyaratan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 1, adalah :
 - a. Telah ditetapkan desa terbaik I (satu) sampai XII (dua belas) Lomba Desa Tingkat Kabupaten;
 - b. Desa yang akan melaksanakan Rechecking dua belas desa terbaik Lomba Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Persyaratan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 2 dan 3, adalah:
 - a. Telah ditetapkan desa terbaik I (satu) Lomba Desa Tingkat Kabupaten;
 - b. Desa yang akan melaksanakan Rechecking Desa Terbaik Lomba Desa Tingkat Kabupaten di tingkat Wilayah dan tingkat Provinsi.

- (3) Persyaratan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 4, adalah:
- a. Telah ditetapkan desa terbaik I (satu) Lomba Desa Tingkat Provinsi.
 - b. Desa yang akan melaksanakan Rechecking Desa Terbaik Lomba Desa Tingkat Provinsi di tingkat Nasional.
- (4) Persyaratan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 5, 6, dan 7 adalah :
- a. Telah ditetapkan desa terbaik I (satu) lomba / evaluasi tingkat Kabupaten;
 - b. Desa yang akan melaksanakan lomba / evaluasi tingkat provinsi dan/atau Tingkat Nasional;
 - c. Desa yang akan melaksanakan rechecking Tingkat Provinsi dan/ atau Tingkat Nasional.

Pasal 15

- (1) Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 1, adalah :
1. Kuwu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - a. Peraturan desa tentang APB Desa;
 - b. Foto copy Keputusan Bupati tentang Desa Terbaik I (satu) sampai dengan Terbaik XII (dua belas) Lomba Desa Tingkat Kabupaten;
 - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - d. Kuitansi tanda terima.
 2. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, Camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Bidang

Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.

- (2) Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 2 dan 3, adalah :
 1. Kuwu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - a. Peraturan desa tentang APB Desa;
 - b. Foto copy Keputusan Bupati tentang Desa Terbaik I (satu) Lomba Desa Tingkat Kabupaten;
 - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - d. Kuitansi tanda terima.
 2. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
- (3) Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 4, adalah:
 1. Kuwu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - a. Peraturan desa Tentang APB Desa;
 - b. Foto Copy Keputusan Gubernur tentang Desa Terbaik I (satu) Lomba Desa Tingkat Provinsi;
 - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - d. Kuitansi tanda terima.

2. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
- (4) Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 5, 6, dan 7 adalah :
1. Kuwu mengajukan permohonan kepada bupati melalui camat, dengan melampirkan:
 - a. Keputusan Tentang Desa Terbaik I (satu) Lomba / Evaluasi Tingkat Kabupaten;
 - b. Rencana Penggunaan Dana;
 - c. Kuitansi tanda terima.
 2. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.

Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Pasal 16

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan permohonan penyaluran bantuan kepada bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejumlah bantuan yang diminta disalurkan dari rekening kas

daerah kepada rekening Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 17

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada penerima bantuan melalui transfer kepada rekening pemerintah desa.

Pasal 18

- (1) Dalam hal tersedia dana di Bank Perkreditan Rakyat, bendahara dan Sekretaris Desa mengajukan SPP kepada Kuwu dengan tembusan Camat untuk pencairan dana.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuwu mengeluarkan SPM untuk pencairan bantuan dengan tembusan Camat.
- (3) Pengambilan dana pada Bank Perkreditan Rakyat, dilakukan oleh bendahara dengan membawa persyaratan berupa :
 - a. SPM;
 - b. Surat Kuasa pengambilan dana dari kuwu;
 - c. Tanda bukti penarikan yang ditandatangani oleh kuwu;
 - d. Rekomendasi camat.

BAB IV
BANTUAN SARANA INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan

Pasal 19

- (1) Maksud pengadaan sarana informasi dan komunikasi pada pemerintah desa yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan terhadap informasi dan merupakan sarana komunikasi publik pada pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan pengadaan sarana informasi dan komunikasi pada pemerintah desa yaitu untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa.

Bagian Kedua
Peruntukkan dan bentuk

Pasal 20

- (1) Bantuan sarana informasi dan komunikasi bersumber dari APBD Kabupaten merupakan bantuan keuangan untuk masing-masing desa di Kabupaten Cirebon yang diberikan kepada desa berupa sarana informasi media cetak surat kabar.
- (2) Sarana informasi media cetak surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

surat kabar (koran) lokal, regional, dan nasional.

- (3) Surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V

BANTUAN REHABILITASI KANTOR DESA

Bagian Pertama
Tujuan dan Jumlah Bantuan

Pasal 21

Program Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa berupa bantuan keuangan yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya Kantor Desa yang cukup representatif guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 22

Program Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Bantuan

Pasal 23

Persyaratan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, adalah:

1. Penerima Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa adalah Desa yang tidak mendapatkan bantuan

rehabilitasi Kantor Desa dari Provinsi maupun dari bantuan lainnya.

2. Direkomendasikan dan diusulkan oleh Camat sebagai Desa Prioritas untuk mendapatkan bantuan.

Pasal 24

Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, adalah:

1. Kuwu mengajukan proposal permohonan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - a. Foto 0%;
 - b. Rancangan Anggaran Biaya;
 - c. Keputusan Kuwu tentang panitia pelaksana rehab kantor desa dengan susunan:
 - Penanggung Jawab : Kuwu
 - Ketua : salah seorang Perangkat Desa
 - Bendahara : Bendahara Desa
2. Camat melakukan verifikasi terhadap permohonan Kuwu didasarkan pada persyaratan dan kelayakan;
3. Berdasarkan hasil verifikasi, Camat menyampaikan usulan dan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan proposal permohonan dari Kuwu beserta lampirannya.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan kepada

Bupati, desa calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran dan Pencairan
Pasal 25

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan Permohonan Penyaluran Bantuan kepada Bupati berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 angka 4.
- (2) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejumlah dana yang diminta disalurkan dari rekening Kas Daerah kepada rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 26

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepada penerima bantuan melalui transfer kepada rekening Pemerintah Desa.

Pasal 27

- (1) Dalam hal telah tersedia dana di Bank Perkreditan Rakyat, Bendahara dan Sekretaris Desa mengajukan SPP kepada Kuwu dengan tembusan Camat untuk pencairan dana.

- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu mengeluarkan SPM untuk pencairan dana dengan tembusan Camat.
- (3) Pengambilan dana pada Bank Perkreditan Rakyat, dilakukan oleh Bendahara dengan membawa persyaratan berupa :
 - a. SPM;
 - b. Surat Kuasa pengambilan dana dari Kuwu;
 - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani oleh Kuwu;
 - d. Rekomendasi Camat.

BAB VI

BANTUAN APARATUR PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Peruntukan dan Jumlah Bantuan

Pasal 28

- (1) Bantuan Aparatur Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), diberikan kepada Kuwu dan Perangkat Desa yang diangkat secara sah.
- (2) Bantuan aparatur pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bantuan Ibadah;
 - b. bantuan Kesehatan;
 - c. bantuan Pendidikan;

- d. bantuan Akhir Masa Jabatan Kuwu dan Perangkat Desa;
- e. santunan Kematian.

Pasal 29

- (1) Besarnya bantuan Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, adalah :
 - a. Ibadah Haji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - b. Ibadah Umrah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) paling banyak 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Besarnya bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, adalah :
 - a. Rawat inap di rumah sakit sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari untuk paling lama 7 (tujuh) hari selama satu tahun;
 - b. Tindakan operasi medik maksimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk paling banyak 1 (satu) kali tindakan dalam satu tahun;
 - c. Persalinan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Besarnya bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, adalah :
 - a. Bantuan Wisuda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Ujian Penyetaraan Program Kejar Paket B dan Program Kejar Paket C sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (4) Besarnya bantuan akhir masa jabatan kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, adalah :
- a. Kuwu yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya pada tahun 2014 diberikan tunjangan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. Perangkat Desa yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan usia diberikan tunjangan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. Kuwu dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan karena alasan kesehatan pada tahun 2014 diberikan tunjangan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. Kuwu dan Perangkat Desa yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan usia dan belum mendapatkan tunjangan akhir masa jabatan pada tahun 2013, maka berhak untuk mengusulkan tunjangan akhir masa jabatan pada tahun 2014.
- (5) Besarnya santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, adalah :
- a. Uang Duka sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Pengganti Biaya Pemakaman sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Santunan Bagi Ahli Waris Kuwu sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - d. Santunan Bagi Ahli Waris Perangkat Desa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Bantuan

Pasal 30

Persyaratan untuk mendapat bantuan Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, adalah :

- a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
- b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi
:
 - b.1. SK Kuwu oleh Camat;
 - b.2. SK Perangkat Desa oleh Kuwu.
- c. Foto copy Surat Bukti terdaftar sebagai Calon Jemaah Haji/Umrah dari Kantor Departemen Agama/Urusan Haji;
- d. Bukti Setoran Haji/Umrah.

Pasal 31

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, meliputi :

1. Rawat Inap.
 - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi:
 - b.1. SK Kuwu oleh Camat;
 - b.2. SK Perangkat Desa oleh Kuwu.
 - c. Foto copy Surat Keterangan dirawat di Rumah Sakit yang dilegalisasi oleh pihak Rumah Sakit;
 - d. Foto copy Kuitansi biaya perawatan.
2. Tindakan Operasi Medik.
 - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;

- b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi :
 - b.1. SK Kuwu oleh Camat;
 - b.2. SK Perangkat Desa oleh Kuwu.
 - c. Foto copy Surat Keterangan dokter/Rumah Sakit mengenai Tindakan Operasi Medik;
 - d. Surat Keterangan dokter/Rumah Sakit mengenai jumlah biaya Tindakan Operasi Medik.
3. Persalinan.
- a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi :
 - b.1. SK Kuwu oleh Camat;
 - b.2. SK Perangkat Desa oleh Kuwu.
 - c. Foto copy Surat Keterangan Persalinan dari dokter/Bidan.

Pasal 32

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf c, meliputi :

- 1. Wisuda Program S-1
 - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi :
 - b.1. SK Kuwu oleh Camat;
 - b.2. SK Perangkat Desa oleh Kuwu.
 - c. Foto copy Surat Keterangan Lulus Program S-1 dari Perguruan Tinggi.
- 2. Ujian Penyetaraan Program Kejar Paket B dan Paket C
 - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;

- b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi :
 - b.1. SK Kuwu oleh Camat;
 - b.2. SK Perangkat Desa oleh Kuwu
- c. Foto copy Surat Keterangan dari Penyelenggara ujian/Dinas Pendidikan.

Pasal 33

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan akhir masa jabatan kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, meliputi :

1. Akhir Jabatan Kuwu.
 - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi oleh Camat;
 - c. Foto copy SK Pemberhentian yang dilegalisasi oleh Camat.
2. Akhir Jabatan Perangkat Desa karena mencapai usia 60 tahun lebih.
 - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi oleh kuwu;
 - c. Foto copy SK Pemberhentian yang dilegalisasi oleh Camat.
3. Akhir Jabatan Perangkat Desa karena alasan kesehatan.
 - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi oleh kuwu;
 - c. Foto copy SK Pemberhentian yang dilegalisasi oleh Camat;

- d. Foto copy Surat Keterangan dari dokter/Rumah Sakit yang menyatakan tidak mempunyai kemampuan lagi secara fisik/psychis untuk melaksanakan tugas sebagai aparatur pemerintah desa.

Pasal 34

Persyaratan untuk mendapatkan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf e, terdiri dari :

1. Foto copy KTP yang masih berlaku;
2. Foto copy KK yang dilegalisasi oleh Camat;
3. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi:
 - 3.1. SK Kuwu oleh Camat;
 - 3.2. SK Perangkat Desa oleh Kuwu.
4. Surat Keterangan Kematian;
5. Surat Keterangan Ahli Waris;
6. Surat Kuasa pengambilan dana tunjangan / Santunan Kematian;
7. Surat Kuasa Ahli Waris.

Pasal 35

Tata cara permohonan Bantuan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) adalah:

1. Pemohon bantuan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Bupati Melalui Camat dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26 dan

pasal 27, sesuai dengan jenis bantuan yang dimohon;

2. Camat melakukan validasi dan verifikasi permohonan beserta kelengkapan persyaratan;
3. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, Camat membuat surat Rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan surat permohonan Kuwu beserta lampiran persyaratannya.

Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Pasal 36

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan permohonan Penyaluran Bantuan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejumlah dana yang diminta disalurkan dari rekening Kas Daerah kepada rekening Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 37

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan penyaluran

dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada penerima bantuan secara tunai.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 38

- (1) Kuwu berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan program dan bantuan aparatur pemerintah desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pencairan dan penggunaan dana bantuan program dan bantuan aparatur pemerintah desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 39

- (1) Inspektorat Daerah berkewajiban melaksanakan pengawasan berupa pemeriksaan (audit) terhadap penyaluran dan pencairan dana bantuan program dan bantuan aparatur pemerintah desa.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan camat melakukan fasilitasi pelaksanaan bantuan program dan bantuan aparatur pemerintah desa berupa bimbingan dan arahan.

- (3) Camat melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan program dan bantuan aparatur pemerintah desa kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Bantuan Program dan Bantuan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 April 2014

BUPATI CIREBON

ttd

SUNJAYA PURWADISAstra

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

TTD

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 14
SERI A.5

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



H. Uus Heriyadi, SH. CN

NIP. 19590511 199103 1 003